

BAB III
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PINJAM
MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI
INFORMASI

A. Perlindungan Hukum Atas Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Dalam hal perlindungan konsumen dan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat. Bentuk perlindungan adalah meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat. Kemudian Otoritas Jasa Keuangan akan melakukan pembelaan hukum untuk kepentingan konsumen berupa pengajuan gugatan di pengadilan terhadap pihak-pihak yang menyebabkan kerugian. Otoritas Jasa Keuangan juga memberikan peringatan kepada perusahaan yang dianggap menyimpang agar segera memperbaikinya. Kemudian memberikan informasi kepada masyarakat tentang aktivitas

perusahaan yang dapat merugikan masyarakat¹. Berdasarkan dalam penelaahan penelitian ini diambil dari 3 (tiga) komponen utama (1) Penyelenggara pelayanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (2) Mitigasi resiko (3) Perlindungan pengguna sebagaimana dideskripsikan sebagai berikut:

1. Penyelenggara Pelayanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Penyelenggara layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi sebelum mengoperasikan layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi diwajibkan untuk mendaftarkannya terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang yaitu Otoritas Jasa Keuangan yang telah diatur di Paragraf 1 Pasal 7 “Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan”. Selanjutnya Pasal 8 (1) “Penyelenggara yang akan melakukan kegiatan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi mengajukan permohonan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan”. Kemudian Pasal 8 (2) “Penyelenggara yang telah melakukan kegiatan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sebelum peraturan Otoritas Jasa Keuangan diundangkan, harus mengajukan permohonan pendaftaran kepada

¹Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Hlm. 329.

Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah
56

Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku²”.

Selanjutnya Pasal 9 ”Penyelenggara yang telah terdaftar wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan 30 Desember kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan informasi yang paling sedikit memuat:

- a. Jumlah Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman;
- b. Kualitas pinjaman yang diterima oleh Penerima pinjaman berikut dasar penilaian kualitas pinjaman; dan
- c. Kegiatan yang telah dilakukan setelah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan³”.

2. Mitigasi Resiko

Mitigasi resiko adalah upaya pengurangan suatu resiko agar bisa mengurangi dampak dari suatu kejadian yang berpotensi membahayakan dan merugikan. Pasal 21 “Penyelenggara dan Pengguna harus melakukan mitigasi resiko”. Kemudian Pasal 22 menyebutkan “Penyelenggara dapat menjadi anggota sistem layanan informasi keuangan Otoritas Jasa Keuangan atau sistem layanan informasi lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan” dan Pasal 23 “Penyelenggara

²Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi,

³Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi,

dapat bekerjasama dan melakukan pertukaran data 57 1 penyelenggara layanan pendukung berbasis teknologi informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi”.

Dari peraturan mitigasi resiko yang telah disebutkan diatas diberlakukan karena apabila terjadi sesuatu kepada pengguna jasa layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi tersebut, Otoritas Jasa Keuangan bisa menindak lanjutinya masalah dengan mudah dan keamanan transaksi serta kerahasiaan data nasabah dapat lebih terjamin keamanannya, karena Penyelenggara sudah terdaftar resmi di Badan Otoritas Jasa Keuangan.

3. *Perlindungan Pengguna*

Otoritas Jasa Keuangan selaku Badan Pengawasan dalam pelaksanaan layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi juga menerapkan aturan dalam perlindungan bagi Pengguna layanan jasa pinjam-meminjam uang yang telah didaftarkan kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan yang diatur dalam Pasal 29 Penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar dari perlindungan pengguna yaitu:

- a. Transparansi yaitu suatu hal yang nyata, jelas, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya⁴.

⁴Reda Manthovani, *Kumpulan Catatan Hukum*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), Hlm. 163.

- b. Perlakuan yang adil yaitu suatu perilaku yang tidak
58 skriminatif kepada konsumen yang dengan
memberikan perlakuan yang berbeda antara konsumen
satu dengan konsumen yang lainnya, terutama pada
suku, ras, dan agama⁵.
- c. Keandalan yaitu segala sesuatu yang dapat memberikan
layanan yang akurat melalui sistem, prosedur,
infrastruktur, dan sumber manusia yang andal⁶.
- d. Kerahasiaan dan keamanan data yaitu prinsip yang
mengatur agar Penyelenggara menjaga dan kerahasiaan
data informasi Pengguna layanan pinjaman uang
berbasis teknologi informasi sesuai kepentingan dan
tujuan yang disetujui Pengguna, kecuali ditentukan oleh
peraturan perundang-undangan⁷.
- e. Penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana,
cepat, dan biaya terjangkau yaitu
pelayanan/penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh
Pengguna layanan pinjam uang berbasis teknologi
informasi dalam menyelesaikan sengketa yang
dihadapinya melalui lembaga penyelesaian sengketa
yang alternatif dan efektif kepada Pengguna agar

⁵Ikatan Bankir Indonesia (IBI), *Menguasai Fungsi Kepatuhan Bank*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama: 2018), Cet-2, Hlm. 96.

⁶Ikatan Bankir Indonesia (IBI), *Menguasai Fungsi Kepatuhan Bank*, Hlm. 96.

⁷Ikatan Bankir Indonesia (IBI), *Menguasai Fungsi Kepatuhan Bank*, Hlm. 96.

sengketa dapat diselesaikan dengan cepat. Pelayanan pengaduan ini difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan agar mempermudah penyelesaian sengketa⁸.

Kemudian Pasal 30 ayat (1) “Penyelenggara wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi terkini Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan⁹”. Ayat (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen atau sarana lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti. Selanjutnya Pasal 36 ayat (1) “Dalam hal ini Penyelenggara menggunakan perjanjian baku, perjanjian baku tersebut wajib disusun sesuai dengan ketentuan persturan perundang-undangan” ayat (2) Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan oleh Penyelenggara dilarang :

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban Penyelenggaran kepada Pengguna; dan
- b. Menyatakan bahwa Pengguna tunduk pada peraturan baru, tambahan lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat

⁸Ikatan Bankir Indonesia (IBI), *Menguasai Fungsi Kepatuhan Bank*, Hlm. 96.

⁹Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Hlm. 23.

secara sepihak oleh Penyelenggara dalam periode Pengguna memanfaatkan layanan¹⁰.

Pasal 37 “Penyelenggara wajib bertanggung jawab atas kerugian Pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalai, Direksi, dan/atau pegawai Penyelenggara”¹¹.Pasal 38 “Penyelenggara wajib memiliki standar prosedur professional dalam melayani Pengguna yang dimuat dalam Dokumen Elektronik”. Dalam Pasal 39 menyebutkan

- (1) “Penyelenggara dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan/atau informasi mengenai Pengguna kepada pihak ketiga”.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal :
 - a. Pengguna memberikan persetujuan secara elektronik; dan/atau
 - b. Diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) “Pembatalan atau perubahan sebagian persetujuan atas pengungkapan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan secara

¹⁰Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Hlm. 24.

elektronik oleh Pengguna dalam bentuk Dokumen Elektronik”.

Pasal 40 “Penyelenggara wajib melaporkan secara elektronik setiap bulan dalam hal terdapat pengaduan Pengguna disertai dengan tindak lanjut penyelesaian pengaduan dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan¹²”. Disamping itu dijelaskan sebagai konsep larangan yang merupakan perintah dan aturan yang melarang suatu perbuatan. Otoritas Jasa Keuangan memberikan aturan yang tidak boleh dilanggar oleh Penyelenggara yang termuat di dalam Pasal 43 yang menyebutkan “Dalam menjalankan kegiatan usaha, Penyelenggara dilarang”:

- a. Melakukan kegiatan usaha selain kegiatan usaha Penyelenggara yang diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
- b. Bertindak sebagai Pemberi Pinjaman atau Penerima Pinjaman;
- c. Memberikan jaminan dalam segala bentuknya atas pemenuhan kewajiban pihak lain;
- d. Menerbitkan surat;
- e. Memberikan rekomendasi kepada Pengguna;

¹²Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.Hlm. 25.

- f. Mempublikasikan informasi yang fiktif dan/atau menyesatkan;
- g. Melakukan penawaran layanan kepada Pengguna dan/atau masyarakat melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan Pengguna; dan
- h. Mengenakan biaya apapun kepada Pengguna atas pengajuan pengaduan¹³.

Selanjutnya Otoritas Jasa Keuangan menjelaskan konsep sanksi yang merupakan reaksi, akibat, dan konsekuensi pelanggaran norma yang berlaku dan mempunyai tugas agar norma yang telah ditetapkan didalam undang-undang dapat ditaati sebagai akibat pelanggaran hukum¹⁴.

Otoritas Jasa Keuangan selaku badan pengawas memberikan peraturan sanksi bagi Penyelenggara yang melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang termuat dalam Pasal 47 yang menyebutkan:

(1) Atas pelanggaran kewajiban dan larangan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap Penyelenggara berupa:

¹³Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Hlm. 27

¹⁴ Hambali Thalib, *Sanksi Pidana dalam Konflik Pertanahan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), Cet-3, Hlm. 11

- a. peringatan tertulis;
- b. denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- c. pembatasan kegiatan usaha; dan
- d. pencabutan izin.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d, dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

(3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d¹⁵. Dengan demikian, kehadiran Otoritas Jasa Keuangan benar-benar dapat memberikan perlindungan sepenuhnya kepada masyarakat, sehingga masyarakat merasa aman. Kehadiran Otoritas Jasa Keuangan, mampu meminimalkan kerugian yang diderita masyarakat, akibat perbuatan nakal lembaga jasa keuangan. Hanya saja masyarakat juga diminta lebih hati-hati dalam melakukan bisnis, perhatikan rambu-rambu yang jelas, sebelum

¹⁵Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Hlm. 29.

melakukan kegiatan usaha terutama di bidang bisnis jasa keuangan¹⁶.

B. Telaah Hukum Ekonomi Syari'ah Atas Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Hukum ekonomi Syari'ah merupakan bagian dari solusi dalam bermuamalah yang menjadi kebutuhan masyarakat untuk aktifitas berekonomi yang adil dalam menumbuh kembangkan kesejahteraan rakyat sebagaimana yang dicita-citakan para pendiri Negara Republik Indonesia¹⁷. Dalam keadilan tersebut dibutuhkan dalam berbagai kehidupan termasuk didalamnya pinjam meminjam. Keadilan dalam pinjam meminjam adalah upaya untuk memberikan kesadaran setiap orang memiliki kebutuhan atas sesuatu yang ia pada waktu tersebut belum dapat memenuhinya. Alih-alih pinjaman menjadi salah satu alternatif untuk solusi tersebut. Secara umum suatu hukum termasuk persoalan pinjam meminjam adalah dibolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Didalam kaidah *fiqh*¹⁸ yang berbunyi¹⁹ :

¹⁶ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Hlm. 329.

¹⁷ Veitha Rivai, Dkk, *Islamic Economics*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), Hlm. 357.

¹⁸ *Fiqh* adalah adalah bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun kehidupan manusia dengan Tuhannya. (<https://id.wikipedia.org/wiki/Fikih>). Diakses Pada Tanggal 21 Maret 2019, Pukul: 10:44.

¹⁹“*Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*”.

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ إِلَّا بَأْحَةً إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai, kerja sama (*mudharabah* atau *musyarakah*), perwakilan, dan lain-lain, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi dan riba²⁰. Di dalam Al-Qur'an juga sudah dijelaskan di dalam Surah Al-Baqarah ayat 168. Allah SWT berfirman²¹ :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Ayat tersebut ditafsirkan bahwa setiap manusia diwajibkan untuk makan makanan yang halal, bermanfaat dan tidak membahayakan bagi diri sendiri dan orang lain²². Ketika dalam keadaan mendesak dan sangat dibutuhkan pada keadaan tidak memiliki uang, maka dapat melakukan pinjaman secara pribadi maupun secara kelembagaan.

Islam mengajarkan cara, sistem dan prosedur pinjam meminjam sebagaimana dalam bahasan penelitian ini. Imam Abu Hanifah dan Muhammad, *qardh* baru berlaku dan mengikat

²⁰ H.A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), Cet-6, Hlm. 130.

²¹Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.

²²Hikmat Basyir, Dkk, *Tafsir Muyassar 2*, (Jakarta: Darul Haq, 2016), Hlm. 76.

apabila barang atau uang telah diterima. Apabila seseorang meminjam sejumlah dana dan ia telah menerimanya maka uang tersebut menjadi miliknya, dan ia wajib mengembalikan dengan sejumlah uang yang sama seperti yang diterimanya²³.

Menurut pendapat yang shahih dari Syafi'iyah dan Hanabilah, kepemilikan dalam *qardh*, berlaku apabila barang telah diterima. Selanjutnya menurut Syafi'iyah, *muqtaridh* mengembalikan barang yang sama kalau barangnya *mal mitsli*²⁴. Apabila barangnya *mal qimi*²⁵ maka ia mengembalikannya dengan barang yang nilainya sama dengan barang yang dipinjamnya. Menurut Hanabilah, dalam barang-barang yang ditakar (*makilat*) dan ditimbang (*mauzumat*), sesuai dengan kesepakatan *fuqaha*²⁶, dikembalikan dengan barang yang sama. Sedangkan dalam barang yang bukan *malikat* dan *mauzumat*, ada dua pendapat. *Pertama*, dikembalikan dengan harga yang berlaku pada saat berutang. *Kedua*, dikembalikan dengan barang

²³Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Hlm. 280.

²⁴Pengertian *mal mitsli* merupakan benda-benda yang ada persamaan dalam kesatuan-kesatuannya, dalam arti dapat berdiri sebagiannya ditempat yang lain, tanpa ada perbedaan yang perlu dinilai. <http://muhisnan.blogspot.com>, Diakses Pada Tanggal 12 April 2019, Pukul: 13:49.

²⁵Pengertian *mal qini* merupakan benda-benda yang kurang dalam kesatuan-kesatuannya, karenanya tidak dapat berdiri sebagian ditempat sebagian yang lainnya tanpa ada perbedaan. <http://muhisnan.blogspot.com>, Diakses Pada Tanggal 12 April 2019, Pukul: 13:49.

²⁶Pengertian *fuqaha* merupakan ahli fikih, (<https://id.wikipedia.org/wiki/Fuqaha>), Diakses Pada Tanggal 12 April 2019, Pukul 13:11.

yang sama yang sifat-sifatnya mendekati dengan barang yang diutang atau dipinjam²⁷.

Sejalan dengan pinjam meminjam berlaku juga konsep terhadap riba berupa tingkat suku bunga. Secara umum bunga dianggap memberikan kontribusi dalam perkembangan dunia perbankan sementara ekonomi Islam sangat melarang adanya bunga dalam peminjaman uang maupun pembiayaan sesuatu²⁸. Adanya asumsi bahwa bunga dapat diartikan sebagai “buah” dari modal yang digunakan atau dipinjamkan, sedangkan modal adalah “buah” dari hasil kerja para pekerja di masa yang lalu yang digunakan di masa depan untuk keperluan produksi. Ketika seorang meminjamkan modalnya dia mengharapkan akan adanya imbalan tertentu sebagai kompensasinya²⁹. Keyakinan kapitalis dari sistem peminjaman melalui bunga telah mempengaruhi pemerataan pendapatan nasional dan telah meningkatkan kapitalisme dan menyebabkan munculnya apa yang disebut dengan kelompok atau kaum kapitalis³⁰.

Dalam hukum ekonomi Islam perdebatan dampak bunga terus menjadi bagian penting dalam berbagai studi keagamaan. Secara umum pinjam meminjam berbasis bunga berimplikasi pada:

²⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Hlm. 281.

²⁸ Veitha Rivai, Dkk, *Islamic Economics*, Hlm. 519.

²⁹ Veitha Rivai, Dkk, *Islamic Economics*, Hlm. 519.

³⁰ Veitha Rivai, Dkk, *Islamic Economics*, Hlm. 519

1. *Mengeksploitasi Kaum Miskin*

Jika dilihat dari sejarah dan memikirkan pertanyaan-pertanyaan seputar pinjam-meminjamkan uang, ditemukan bahwa selalu ada tren yang melandasi terjadi suatu aksi yang dalam hal ini adanya larangan terhadap praktik riba. Larangan ini dikeluarkan karena dari masa ke masa kebanyakan orang yang meminjam uang berasal dari kaum miskin dan mereka yang membutuhkan³¹.

2. *Penindasan orang Kaya Kepada orang Miskin*

Kelompok kaya berusaha mendominasi masyarakat miskin yang tidak berdaya. Pengembangan modal usaha komunitas miskin dijadikan salah satu cara menguasai mereka³².

Berdasarkan hal tersebut, perlu dijelaskan secara singkat prinsip-prinsip yang terkandung dalam hukum agama Islam tentang riba, sebagai firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah, ayat 275³³ :

....وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Di dalam hukum ekonomi syariah riba dibagi 2 (dua) jenis, yaitu riba *fadhal* dan riba *nasiah*. Menurut Ibnu Qayyum, riba *fadhal* ialah riba yang kedudukannya sebagai penunjang

³¹Veitha Rivai, Dkk, *Islamic Economics*, Hlm. 520.

³²Veitha Rivai, Dkk, *Islamic Economics*, Hlm. 520.

³³Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".

diharamkannya riba *nasiah*. Dengan kata lain riba *fadhal* diharamkan supaya seseorang tidak melakukan riba *nasiah* yang sudah jelas keharamannya. Dari pengertian diatas, para *fuqaha* menyimpulkan bahwa riba *fadhal* ialah kelebihan yang terdapat dalam tukar-menukar antara benda-benda sejenis, seperti emas dengan emas, perak dengan perak³⁴.

Jenus kedua pinjaman dengan riba dikenal didalam Islam salah satunya adalah riba *al-nasi'ah*³⁵ yang tidak hanya merupakan tindakan di mana diikuti selama masa jahiliyah dan di mana kalimat “Berikan kepada saya dan saya akan membayar kamu dua kali lipat”, tetapi ketentuan ini terjadi disaat peminjam ditanyakan untuk mengembalikan pinjaman kepada pemberi pinjaman pada akhir periode dari pinjaman yang sesungguhnya dipinjam ditambahkan dengan hal lain yang menjadi pertimbangan dari pemberi pinjaman dalam memberikan pinjaman dan menentukan waktu pembayaran³⁶.

Uraian di atas memberikan kejelasan bahwa riba *al-nasiah* mengandung tiga unsur :

- a. Adanya tambahan pembayaran atau modal yang dipinjamkan.
- b. Tambahan itu tanpa resiko kecuali sebagai imbalan dari tenggang waktu yang diperoleh si peminjam.

³⁴ Abdul Rahman Ghazaly, Dkk, *Fiqh Muamalat*, Hlm. 220.

³⁵ *Riba al-na'siah* merupakan bunga yang dikenakan dalam pinjaman. Muhammad Syakir Sula, *Asuransi syariah: life and general : konsep dan sistem operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), Hlm.122

³⁶ Veitha Rivai, Dkk, *Islamic Economics*, Hlm. 524.

- c. Tambahan itu disyaratkan dalam pemberian piutang dan tenggang waktu³⁷

Al-Qur'an secara tegas menyatakan bahwa apa pun yang akan diambil dari peminjam dalam hal mencari keuntungan dari waktu peminjam mengembalikan pinjamannya merupakan riba yang haram³⁸. Seseorang seharusnya tidak meraup keuntungan yang bukan karena hasil kerja keras. Pembebanan bunga untuk pinjaman di zaman modern adalah riba merupakan larangan diajarkan oleh agama Islam. Dalam hal ini penting kiranya untuk membahas tujuan yang mendasari larangan riba dalam agama Islam.

Salah satu yang penting dalam agama Islam adalah umat Islam tidak boleh meraup suatu keuntungan/penghargaan yang bukan merupakan hasil kerja dan uapayanya. Dasar ini di berikan dari wacana dalam banyak ayat dari Al-Qur'an dan dalam perkataan dan banyak tradisi dari Nabi Muhammad SAW Allah SWT berfirman dalam surah At-Taubah (9) ayat 105³⁹:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عَالَمِ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

³⁷ Abdul Rahman Ghazaly, Dkk, *Fiqh Muamalat*, Hlm. 219.

³⁸ Veitha Rivai, Dkk, *Islamic Economics*, Hlm. 524

³⁹“Dan katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”³⁹.

Penegasan atas larangan peimijaman dengan bunga termaktub dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-Qardh* yaitu :

1. Ketentuan Umum *al-Qardh*

- a. *Al-qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
- b. Nasabah *al-qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- c. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
- d. Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
- e. Nasabah *al-qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada Lembaga Keuangan Syariah selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- f. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan Lembaga Keuangan Syariah telah memastikan ketidakmampuannya, Lembaga Keuangan Syariah dapat:
 - a. memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau

- b. menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya⁴⁰.

2. Sanksi-Sanksi

- a. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, Lembaga Keuangan Syariah dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
- b. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa penjualan barang jaminan.
- c. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajiban secara penuh⁴¹.

3. Sumber Dana

Dana *al-qardh* dapat bersumber dari Bagian modal Lembaga Keuangan Syariah, Keuntungan Lembaga Keuangan Syariah yang disisihkan, dan Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada Lembaga Keuangan Syariah.

Berdasarkan hal tersebut pinjaman uang berbasis teknologi informasi jika berlaku tanpa imbalan apapun

⁴⁰Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-Qardh*.

⁴¹Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-Qardh*

berimplikasi pada kebangkrutan, namun sisi lain pinjaman uang berbasis teknologi informasi mempermudah aktifitas transaksi dan tidak memerlukan banyak persyaratan administrasi. Namun demikian apabila pinjaman uang berbasis teknologi informasi itu perlu dilakukan namun dengan menggunakan konsep Islam seperti melalui proses kerjasama bagi hasil.